



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132  
Telpon Ka. Kanwil 285302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK Wil SM

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 515/I03/U/V/ '94

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah Mayong tanggal 14 Nopember 1993 Nomor : 120/YIA/XI/1993 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/4.a/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah Mayong  
Alamat : Jl. Pancur Gg. 1 Pelemkerep Mayong  
Nama Sekolah : STM ISLAM AL HIKMAH MAYONG  
Program Studi : 1. Mekanik Otomotif 2. Elektronika Komunikasi  
Alamat : Jl. Pancur Gg. 1 Pelemkerep Mayong Jepara  
Mulai tahun ajaran : 1994/1995 menerima murid kelas 1 ( satu ) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN KEPADA YTH.

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Jepara.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Jepara.
4. Kepala STM Islam Al Hikmah Mayong Jepara.



# PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400  
Telepon ( 0291 ) 591238, 593347 Faximile ( 0291 ) 591339

## **SURAT REKOMENDASI**

NOMOR : .../18583

Dasar : Kepala SMK ISLAM "AL HIKMAH" - Mayong  
Surat dari : 126 / SMKIA/ E.23/IX/2003  
Nomor : 01 September 2003  
Tanggal : Permohonan Rekomendasi  
Perihal :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, dengan ini :

## **MEMBERIKAN REKOMENDASI**

### **KEPADА**

Nama Sekolah : **SMK ISLAM "AL HIKMAH" - Mayong**  
Alamat : Jln. Branang – Singorojo Kec. Mayong Jepara  
Telp 081 565 37882  
Maksud / Tujuan : Membuka Program Baru :  
1. Program Keahlian Akuntansi  
2. Program Keahlian Sekretaris

### Pertimbangan :

1. Memiliki Jumlah siswa cukup banyak pada tiap tingkat .
2. Adanya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke Sekolah bersangkutan, cukup tinggi .
3. Letaknya sangat setrategis dan memungkinkan untuk di kembangkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Jepara, September - 2003  
  
**Drs. Bambang Santoso**  
Pembina Tk. I  
NIP: 131126193

Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Jepara
2. Ka Subdin Dikmen Dinas P dan K Kab. Jepara.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401

Telp (0291) 591238, 593347 Fax (0291) 591339

NOMOR : 211.1/OS/189  
Lampiran : -  
Perihal : REKOMENDASI

Jepara, 11 Mei 2006

Kepada

Yth. : SMK Islam Al – Hikmah Mayong

Di –

JEPARA.

**REKOMENDASI**

Memperhatikan surat  
Nomor : 238 / SMK.IA / E.23 / V / 2006  
Tanggal : 9 Mei 2006  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penambahan Program Keahlian Baru

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, dengan ini tidak Keberatan untuk memberikan Rekomendasi / Persetujuan :

Kepada : Kepala SMK Islam Al – Hikmah Mayong  
Untuk Membuka : Program Keahlian **Tata Busana** dan **Tata Kecantikan** berlaku mulai tahun pelajaran 2006/2007

Dengan pertimbangan

1. Berdasarkan masukan komponen sekolah, Siswa, Guru, Staf Tata Usaha, Komite Sekolah, Majelis Sekolah dan Saran Masyarakat serta dengan potensi Daerah perlu adanya penambahan program keahlian baru yaitu : **Tata Busana** dan **Tata Kecantikan**
2. Hasil rapat staf SMK Islam Al – Hikmah Mayong menyepakati dan mendukung adanya penambahan Program baru **Tata Busana** dan **Tata Kecantikan** karena minat dan prospek masa depan yang positif.
3. Atas dasar hukum dibenarkan adanya perubahan / penambahan Program Keahlian selaras dengan potensi Daerah dan peluang pasar kerja yaitu : SK Mendiknas nomor : 060/U/2002 tanggal, 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah, khusus Bab. V Penambahan / Perubahan Bidang / Program Keahlian pada SMK pasal 2 ayat ( 1 ), ( 2 ) dan ( 3 ).
4. Guru yang tersedia untuk Program keahlian dimaksud cukup memadai.
5. Sanggup menyediakan dan mengadakan sarana dan prasarana sekolah.
6. Animo masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah tersebut relatif tinggi.

Demikian Rekomendasi / Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401  
(0291) 591238, 593347 = (0291) 591339



Nomor  
Lamp.  
Perihal

: 421.5/1561  
: -  
: Persetujuan Tambahan  
Program Keahlian

Jepara, 16 Mei 2014  
Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam  
“ Al Hikmah “ Mayong  
di

M A Y O N G

Memprhatikan :

- a. Surat Keputusan Mendiknas RI nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah Mayong nomor 093/YPIA/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.
- c. Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara nomor. 425/ 1339 tanggal 17 April 2014.


Dengan ini usulan tambahan Program Keahlian yang kami setujui adalah :  
**ANALIS KESEHATAN**.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka, SMK Islam Al Hikmah Mayong pada tahun ajaran 2014 / 2015 di ijinkan untuk membuka Pendaftaran Siswa Baru dalam program keahlian seperti dimaksud.

Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari terdapat penyimpangan maka Surat Persetujuan ini akan di tinjau ulang.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara



Drs. MOHAMMAD ZAHID,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580502 198102 1 017